



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irwansyah bin Menawar, NIK: 1103022311920001, tempat tanggal lahir:

Blangkejeren, 23 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: irwansyahgayo11@gmail.com;

Pemohon I;

Arena binti Hadiman, NIK: 1113025009930001, tempat tanggal lahir:

Blangkejeren, 10 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, domisili elektronik: gasehgaseh318@gmail.com;

Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Hlm. 1 dari 6 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di Kampung Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren karena keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II mengatakan yang penting nikah secara agama terlebih dahulu, untuk mendapatkan buku nikah nantinya bisa istbat nikah;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama M. Yusuf karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali dan Nasri, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yusrini Putri binti Muhammad Yunus dan telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sesuai dengan No: 68/AC/2020/MS.Bkj pada tanggal 03 Desember 2020 dan telah memiliki hukum tetap;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat sumenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I dan semenjak itu pula tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj
Hlm. 2 dari 6 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat yang berwenang untuk itu, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum serta keperluan lainnya yang memerlukan buku kutipan akta;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irwanasyah bin Menawar**) dan Pemohon II (**Arena binti Hadiman**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2023 di Kampung Cempa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon di dampingi kuasanya menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Hlm. 3 dari 6 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki dan pernikahan tersebut juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun kemudian Pemohon II dan laki-laki tersebut telah bercerai secara kampung.

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon menyatakan akan menyelesaikan dahulu permasalahan hukum perkawinan Pemohon II dengan laki-laki tersebut. Untuk itu Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Hlm. 4 dari 6 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *inpersoon* menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan. Menurut Hakim, pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut, telah telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan cerai yang diajukan Para Pemohon patut dikabulkan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj
Hlm. 5 dari 6 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hefa Lizayanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/MS.Bkj

Hlm. 6 dari 6 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)